



PUTUSAN
Nomor 627 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LINDA SAHARA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cipaganti Permai I Nomor 7, RT 01 RW 03, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG, tempat kedudukan di Jalan Ambon Nomor 1 B, Kota Bandung;

II. ROSIYATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan BKR Nomor 125, RT 005 RW 002, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, pekerjaan Pedagang;

III. ROSIYANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 B, RT 005 RW 002, Kelurahan Karanganyer, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 627 K/TUN/2018



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a) Akta Kelahiran Nomor 49/2004 tertanggal 27 Juli 2004, CSL 0061278, atas nama Tiffany Bertha Suryani; dan
 - b) Akta Kematian Nomor 3273-KM-26102015-0011 tertanggal 26 Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a) Akta Kelahiran Nomor 49/2004 tertanggal 27 Juli 2004, CSL 0061278, atas nama Tiffany Bertha Suryani; dan
 - b) Akta Kematian Nomor 3273-KM-26102015-0011 tertanggal 26 Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik kami mohonkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara *a quo (absolut competentie)*;
2. Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu (*beroeps termijn*);
3. Gugatan kabur (*obscur libels*);
4. Kepentingan Penggugat/*Legal Standing*;
5. Gugatan prematur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 122/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 15 Februari 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 111/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 5 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 Agustus 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/B/2018/PT.TUN.JKT. tertanggal 5 Juli 2018;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 122/G/2017/PTUN.BDG, tertanggal 15 Februari 2018;
- Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2/Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 5 September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 627 K/TUN/2018



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa Penggugat telah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa 21 Juni 2015 dan setidaknya tanggal 23 Desember 2015 dan tanggal 25 Februari 2016, sedangkan gugatan diajukan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 Oktober 2017, sehingga gugatan diajukan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LINDA SAHARA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp 500.000,00</u> |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 627 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)